

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
REGULASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BAITUL
MAAL WA TAMWIL DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

Mulya Prasetya Machfudz Alazhar

No. Mahasiswa: 10410734

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Mulya Prasetya Machfudz Alazhar

No. Mahasiswa : 10410734

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
REGULASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BAITUL
MAAL WA TAMWIL DI YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 18 Februari 2019



Yogyakarta, 15 Februari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Drs. Agus Triyanta MA, MH Ph.D)

NIP 934100105

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
REGULASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
BAITULMAAL WA TAMWIL
DI YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran Pada Tanggal 18
Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 25 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : **Dr.Drs. H. Rohidin, M.Ag.**
2. Anggota : **Karimatul Ummah,S.H., M.Hum.**
3. Anggota : **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIP/NIK. 904100102

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM YOGYAKARTA
INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia Prasetya Machfudz Alazhar

Nomor mahasiswa : 10410734

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis (tugas akhir) berupa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG REGULASI
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BAITUL MAAL WA
TAMWIL DI YOGYAKARTA.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh fakultas hukum universitas islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyaaan butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan tgerhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pemimpin Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada Karya Ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta 15 febuari 2019

Membuat Pernyataan



Mulia Prasetya Machfudz Alazhar
No. Mahasiswa : 10410734

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mulya Prasetya Machfudz Alazhar
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Tanggal Lahir : 15 Januari 1989
4. Jenis Kelamin : Laki Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Perum Grand intan no C.5 pleret Bantul
7. Alamat Asal : Jl Firaga 2 Tlogomulyo Pedurungan Semarang
8. *E-Mail* : mulia_prasetya@yahoo.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Drs. Mulyono

Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Dwi Prihendarwati S.Pd

Pekerjaan : PNS
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Sekaran 01 Semarang 1994-2000
 - b. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur 2000-2006
12. Hobbi: Main Playstation 4

Yogyakarta, 14 Januari 2019,
Yang Bersangkutan,

(Mulia Prasetya Machfudz Alazhar)
NIM. 10410734

HALAMAN MOTTO

“Man Jadda Wajada. – Mahfudhot”

(Barang siapa bersungguh sungguh maka dapalah ia – mahfudhot)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Bapak Ibu Tersayang,

Kakak dan adikku tersayang,

Anak ku Isco Ignazio Raffasya Mulia Tersayang,

Serta Istri ku tercinta,

Yang selalu mendoakan dan mendukungku dalam penyelesaian Tugas akhir ini

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, memberikan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitulmaal Wa Tamwil Di Yogyakarta”. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap Masyarakat yang menginvestasikan uangnya di Baitulmaal Wa Tamwil. Dikarenakan payung hukum dalam melindungi masyarakat belumlah efektif terhadap keamanan dalam menyimpan uang di lembaga keuangan non bank tersebut. BMT menjadi daya tarik tersendiri dalam upaya pengumpulan dana MasyarakatHal ini di karenakan besaran profit yang akan diperoleh anggota tersebut dalam menginvestasikan uangnya di BMT, Dan banyak terjadi di Masyarakat umum atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum BMT terhadap anggotanya dikarenakan minimnya jaminan pemerintah atas pertanggungjawaban simpan pinjam yang terjadi di BMT. Dan atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dikarenakan semakin berkembangnya pertumbuhan BMT di Indonesia.

Penulis dalam penyusunan serta menyelesaikan penulisan hukum ini, telah mendapatkan bimbingan, pengarahan, bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak terkait yaitu :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hasyim S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Drs. Agus Triyanta MA,MH Ph.D, selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing maupun memberikan pengarahan-pengarahan selama selama 4 tahun ini dalam penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
7. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu tersayangMulyono dan Dwi Prihendarwati yang selama ini telah mendukung serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

8. Kakak dan adik yang sangat penulis cintai dan sayangi, Richa Angkita Mulya Wisdawati S.Ei.MA, dan Yusuf Rachmanda, terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, saran dan motivasi yang diberikan.
9. Gilang, Fathus, Arwin, Rian, Panji teman penulis yang selalu menemani, mendukung, dan memberi banyak cerita dalam dunia perkuliahan ini.
10. Sahabat Ikhlas penulis Nanda Ridzki Gumelar, Nasiematul Arifat, S.H., Larasati Indah Lestari, S.H. dan Muhammad Romadhon yang telah mengajarkan penulis untuk selalu ikhlas dan selalu bersemangat dalam mengerjakan penulisan ini.
11. Ely Purwanti S.Farm Apt Istritercinta penulis di Yogyakarta, yang sangat perhatian kepada penulis dan membantu penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
12. Isco Ignazio RM, buah hati kesayangan penulis yang menjadi motivasi utama penulisan untuk menyelesaikan studi di Fak Hukum UII.
13. Richa Angkita Mulia Wisdawati S.Ei MA, yang membimbing dalam penulisan tugas akhir ini.
14. Teman KKN 58 yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama di Desa Jeruk Kulon progo.
15. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah di berikan kepada penulis, dan segala kebbaikannya dijadikannya amal ibadah oleh Allah SWT,*Allahuma 'amin*

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 14 Januari 2019
Penulis,

(Mulia Prasetya Machfudz Alazhar)
NIM. 10410734

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Curriculum Vitae	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Tinjauan Pustaka.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB 2 LANDASAN TEORI	
2.1 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank....	9
2.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	18
2.3 Kewenangan OJK Mengatur dan Mengawasi BMT.....	30
2.4 METODE PENELITIAN.....	41
BAB 3 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG REGULASI PENGAWASAN OJK TERHADAP BMT DI YOGYAKARTA	
3.1 Status Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Menurut OJK.....	43
3.2 Kewenangan Mengatur dan Mengawasi OJK Terhadap BMT	51
3.3 Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta..	58
3.4 Analisis Kesesuaian Pengawasan OJK terhadap BMT di Yogyakarta dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.....	62
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68

Abstrak

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yakni Lembaga Keuangan Syari'ah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Bukan Bank. Baitul Maal wa Tamwil merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah Bukan Bank yang telah banyak didirikan di Indonesia tidak terkecuali di Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang regulasi pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap Baitul Maal wa Tamwil menjadi salah satu regulasi yang akan menjadikan BMT lebih terpercaya bagi calon anggotanya. Sehingga calon anggota tidak akan ragu untuk menginvestasikan dananya maupun mengajukan pembiayaan kepada BMT sebab tidak diragukan perlindungan hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip syari'ah.

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta dan kesesuaian pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga proses analisis data induktif yaitu proses reduksi data, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada pihak yang terkait dalam hal ini OJK dan beberapa BMT di Yogyakarta diketahui bahwa OJK tidak mengawasi seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh BMT di Yogyakarta. Adapun pengawasan dilakukan oleh Dinas Koperasi yang tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai landasan hukumnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yang kedua bahwa tidak terdapat kesesuaian antara pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BMT di Yogyakarta sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini disebabkan karena BMT di Yogyakarta tidak diawasi langsung oleh OJK melainkan hanya sebatas wacana hingga saat ini, meskipun Undang-Undang yang mengaturnya sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Regulasi, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Baitul Maal wa Tamwil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Microfinance atau pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat dua dasawarsa terakhir. Sejak keberhasilan program Grameen Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan juga memperoleh keuntungan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan *Microcredit Summit Campaign* tahun 2012, sebanyak 1.746 program pembiayaan mikro telah dilakukan dan mencapai sekitar 169 juta nasabah pada tahun 2010 untuk kawasan Asia-Pasific saja. Kawasan ini memang merupakan kawasan yang paling banyak menerima program pembiayaan mikro, disamping karena jumlah penduduk yang banyak dan juga tingkat penduduk miskinnya yang cukup tinggi.¹

Tingkat jangkauan program yang diberikan Institusi Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* (MFI) mencapai 68,8 persen, dengan kata lain dari sekitar 182,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut, 125,53 juta yang mendapat akses dalam program pembiayaan mikro. Lembaga Keuangan Mikro

¹Reed, Larry R. 2012 *State of Microcredit Summit Campaign Report 2012*. Microcredit Summit Campaign, Washington D.C. USA

(LKM) jika mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.²

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau

² Adra Nadine., Turpin, Jeremy., Reuze, Blanche. 2009, *Identification of Microfinance Institution Indonesia, Development of a Financial Model to Enable Renewable Energy Service Provision Through Microfinance*, The RENDEVProject, Intelligent Energy-Europe (IEE).

bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan.

Microfinance merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah *microcredit* atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan. Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Pelayanan keuangan mikro sebenarnya tidak hanya mencakup kredit mikro namun juga *micro saving* dan *micro insurance* atau asuransi mikro yang di Indonesia jarang dikenal.

Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro banyak sekali salah satunya *Baitul Maal wat Tamwil*. Saat ini keberadaan BMT sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan populasi terbanyak berada di Pulau Jawa. Selain di Pulau Jawa, konsentrasi populasi BMT yang cukup besar terdapat di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Data dari RENDEV Project menyebutkan sebanyak 2.025 BMT-YINBUK terdapat di Indonesia semenjak disahkannya UU No. 1 tahun 2013, BMT diklasifikasikan sebagai LKM yang harus mengikuti aturan dalam perundangan tersebut.³

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro

³ Wardiwiyono, Sartini. 2012. *Internal Control System for Islamic Micro Banking ; An Exploratory Study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta, Indonesia*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Emerald Group Publishing Limited.

termasuk salah satunya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang prosedur dan aspek pengawasannya belum jelas secara hukum dan perundangan di Indonesia.

Permasalahan diatas membuat mapping atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Sehingga menimbulkan ketidak jelasan aspek dan prosedural hukum pengawasan layanan lembaga keuangan mikro khususnya BMT.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Tema "*Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta ?
2. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta;
2. Untuk Mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Mulia Stiyana (2018) tentang Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam memberikan hasil bahwa sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang penjelasannya termuat dalam pasal-pasal yang tertuang pada UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu peneliti menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui fungsi pengawasan yang dilandasi oleh iman dan adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah telah sejalan dengan hukum Islam.

Penelitian oleh Nurulita, Noor Shodiq dan Junaidi (2018) tentang Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul

Maal wa Tamwil (BMT) di BMT Maslahah Sidogiri menemukan hasil bahwa sebelum adanya UU No. 1 Tahun 2013, BMT Maslahah Sidogiri berbentuk koperasi dan berstatus hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007. Namun setelah adanya UU No. 1 Tahun 2013, BMT Maslahah Sidigiri tetap memilih berbentuk koperasi sehingga pengawasannya tetap berada dibawah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007.

Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syari’ah” menyatakan bahwa dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan kepada OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan dengan *microprudential*. BI tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *microprudential*.

Jurnal serupa tentang Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil juga ditulis oleh Novita Dewi Masyithoh (2014) menyatakan bahwa setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi maka tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian dan Pengawasan berada dibawah Kementrian Koperasi dan UKM. Namun bila berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa jurnal diatas telah membahas tentang baik Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sebagian besar mengambil Baitul Maal wa Tamwil sebagai objek penelitiannya maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun penelitian diatas dibahas secara independen sehingga penulis disini tertarik untuk mengkolaborasi antara kedua Undang-Undang tersebut yang akan dijadikan dalam satu bahasan karena keterikatan diantara keduanya. Oleh sebab itu penulis mengambil tema tentang Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Maal wa Tamwil di Yogyakarta yang belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pemahaman terhadap penelitian menjadi lebih mudah, maka penulis menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bagian pokok pembahasan yang akan diurutkan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN yang terdiri dari: (1) latar belakang masalah sebagai pengantar dengan menjelaskan tentang pentingnya penelitian ini dilakukan berangkat dari permasalahan yang diungkapkan di

latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, diangkat dari penjelasan yang terdapat dalam latar belakang masalah, (3) tujuan dan manfaat penelitian, (4) kajian penelitian terdahulu, (5) kerangka teoritik, (6) metodologi penelitian, (7) sistematika pembahasan.

BAB II, LANDASAN TEORI & METODE PENELITIAN yang terdiri dari: (1) kajian teori yang menjadi landasan pembahasan penelitian, (2) metode penelitian.

BAB III, ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG REGULASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BMT DI YOGYAKARTA, yang terdiri dari: (1) analisis aspek pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta, (2) analisis prosedur hukum yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasannya terhadap BMT di Yogyakarta, (3) analisis kesesuaian pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

BAB IV, PENUTUP yang terdiri dari: (1) kesimpulan, (2) saran-saran, (3) kata penutup, skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan curriculum vitae, serta lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank

2.1.1 Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan⁴.

Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya⁵. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat⁶.

⁴M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 317

⁵H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.183.

⁶Awalil Rizky, BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil, UCY Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari bayt al-mal yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank⁷.

BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut⁸.

a) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

b) Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat⁹.

⁷Ibid.

⁸ M. Nur Rianto, Loc Cit.

⁹Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, EKONOSIA, Yogyakarta, 2003, hlm. 96

2.1.2 Sejarah BMT di Indonesia

Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil.

Banyak hal yang mendorong lahirnya BMT ini, ada yang berpendapat bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serta berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “kefakiran itu mendekati kekufuran,” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Faktor lain yang mendorong lahir dan berkembangnya BMT di Indonesia adalah karena kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Data kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah 83,5% di kabupaten/kota berbasis pertanian. 82% tenaga kerja berbasis pertanian/pedesaan dan UMKM/informal. 42% pengangguran terbuka ada di pedesaan. 36% GDP disumbang oleh sektor pertanian dan UMKM. Masyarakat miskin berjumlah 36,1 juta jiwa (16,6% dari total penduduk) tinggal di pedesaan 24,6 juta (68,14%) pada perkotaan 11,5 sektor jiwa (31,86). Penghasilan utama: 63% sektor pertanian; 5,4% sektor industry; dan 22,7% sektor jasa; termasuk perdagangan, bangunan; dan angkutan. Pendidikan

kepala keluarga miskin: sebagian besar tidak tamat SD, yaitu 72,1% untuk kepala keluarga miskin di desa. Penyebaran 59% di Jawa-Bali, 16% di Sumatera, dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

2.1.3 Profil Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki angka pertumbuhan sangat pesat dari tahun ke tahun, sebagaimana disampaikan oleh Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, “hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di asosiasi”.¹⁰ Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari LKM yang terus bertumbuh, sebagaimana data yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani, yang memperkirakan bahwa saat ini jumlah LKM di Indonesia sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, khususnya di daerah-daerah untuk menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

¹⁰Joelarso, BMT Summit 2012, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012.

2.1.4 Asas-asas Baitul Mal Wat Tamwil

Dengan melihat filosofis, latar belakang dan kegiatan usaha BMT, asas-asas BMT saat ini yang digunakan yaitu ada 3 (tiga) asas:

2.1.5 Asas BMT sebagai lembaga keuangan syariah

Mustahil lembaga keuangan syariah terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqih muamalaht disebut dengan *aqd* kata jamaknya al-uqud karena itu persoalan al uqud ini menjadi salah satu persoalan pokok yang mutlak penting ada beberapa asas aluqud yang harus dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang perbankan syariah (UUPS) yang diperlukan dalam pengaturan BMT asas-asas yang dimaksud adalah¹¹:

- 1) **Asas ridha'iyah** (rela sama rela) yaitu bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus dilakukan dengan atas dasar sama – sama rela bukan sama-sama suka yang bersifat hakiki. Asas ini didasari pada sejumlah ayat AL- Quran DAN Hadist, terutama dalam surat An-Nisa (4) : 29.
- 2) **Asas manfaat** yaitu bahwa akad yang dilakukan oleh Bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah

¹¹Nani sri imaniyati, aspek hokum BMT,Pt CITRA ADITIYA BAKTI Bandung 2010, h
120

pihak sebab islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat.

- 3) **Asas keadilan** yaitu dalam arti kedua belah pihak melakukan transaksi ekonomi harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam kontek pengertian yang luas dan kongkrit, menjunjung tinggi nilai keadilan dan anti kezoliman termasuk riba didalam Al- Quran dalam surah Al-Hadiid (57): 25.
- 4) **Asas saling menguntungkan** yaitu setiap akad yang dilakukan pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad tidak boleh menguntungkan salah satu pihak.

2.1.6 **Asas BMT sebagai pelaku ekonomi**¹²

Selain asas lembaga keuangan syariah pengaturan BMT juga harus dilandasi pada asas sebagai pelaku ekonomi karena BMT merupakan salah satu pelaku ekonomi atau badan usaha yaitu sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa.

¹²Nani sri imaniyati, op cit, h 123

2.1.7 Asas BMT sebagai lembaga keuangan¹³

Sebagai lembaga keuangan pada prinsipnya BMT memiliki kesamaan dengan perbankan prinsip – prinsip perbankan harus diterapkan pada BMT, ada 3 prinsip perbankan:

1. Prinsip kepercayaan adalah suatu asasa yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank prinsip kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayau 4 undang-undang nomor 10 tahun 1998.
2. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha penghimpunan terutama penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati tujuan kehati-hatian agar bank selalu sehat dan stabil.
3. Prinsip kerahasiaan bang diatur dalam pasal 40 sampai dengan 47 undang-undang no 10 tahun 1998 wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananya.
4. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

¹³ ibid

2.1.8 BMT sebagai badan hukum

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut yaitu:

Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:

1. Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.
2. Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: yaitu pertama, Status Hukum Koperasi (kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT); kedua, Status Hukum Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk); dan ketiga, belum memiliki status hukum.

Hingga saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT. Para praktisi BMT berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT, telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk

Lembaga Keuangan Syariah. Menurut ketentuan ini status Badan Hukum BMT dapat memilih alternatif yang Pertama, di pedesaan dapat sebagai Unit Usaha Otonom dari sebuah KUD yang telah ada. Kedua, di pedesaan, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat dapat memperoleh status badan hukum sebagai KUD yang awal usahanya dari simpan pinjam syariah dapat pula sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada seperti koperasi pesantren dan sebagainya. Ketiga, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, dapat memperoleh status badan Hukum sebagai koperasi yang usahanya simpan pinjam syariah.

Penggunaan badan hukum KSM dan Koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang-undang, pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan badan hukum KSM atau Koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada Pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

Pilihan badan hukum koperasi BMT harus memerhatikan rencana kerja operasional. Jika BMT diharapkan akan beroperasi secara luas, maka pengesahan

badan hukumnya harus menyesuaikan. Terdapat pembatasan wilayah kerja sesuai dengan badan hukum yang dimilikinya, dengan pembagian sebagai berikut; pertama, BMT Daerah, yaitu BMT yang hanya dapat memberikan pelayanan kepada anggota yang berdomisili dalam satu daerah kabupaten. Badan hukum ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dalam rangka pelayanan anggota, BMT ini hanya dapat membuka kantor cabang atau cabang pembantu dan kas dalam satu wilayah kabupaten. Kedua, BMT Provinsi, yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu provinsi yang mencakup semua wilayah kabupaten kota yang ada didalamnya. Dengan sendirinya wilayah kerja BMT jauh lebih luas dibanding dengan BMT Daerah. Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi dalam hal gubernur. Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu atau kas dapat dilakukan di semua kabupaten kota yang ada dalam provinsi tersebut. Ketiga, BMT Nasional yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu wilayah kenegaraan. BMT jenis ini dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM.

2.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.2.1 PENGERTIAN OJK

Pengertian otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat

OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Wikipedia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkuallitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat¹⁴.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK¹⁵.

2.2.2 LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA OJK

Latar belakang terbentuknya OJK adalah adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi

¹⁴Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 268.

¹⁵ ibid

pengaturan dan pengawasan disektor jasa keuangan, hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu:¹⁶

- 1) AMANAT UNDANG-UNDANG, UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 2) PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN, proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi saerta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.
- 3) KONGLOMERASI LEMBAGA JASA KEUANGAN, saat ini terdapat kecendrungan lembaga jasa keuangan memiliki berapa anak perusahaan dibidang keuangan yang berbeda beda kegiatan usahanya.
- 4) PERLINDUNGAN KONSUMEN, permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong dilakunya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.

2.2.3 TUJUAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG OJK

Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan¹⁷:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

¹⁶Nomismanema. Blogspot. Com, branda minggu 13 september 2015

¹⁷ ibid

Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah:

- 1) Fungsi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- 2) Tugas OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- 3) Wewenang OJK adalah¹⁸:

Tugas pengawasan:

OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, segala lembaga keuangan selain perbankan menjadi wilayah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. BMT yang berbadan hukum Koperasi masuk dalam pengawasan OJK karena berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi¹⁹:

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a:

¹⁸ ibid

¹⁹Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

1. Koperasi; atau
2. Perseroan Terbatas.

Pengawasan oleh OJK tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi:

- 1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.
- 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.²⁰

2.2.4 Pengawasan Terhadap Kegiatan BMT

BMT sebagai lembaga keuangan masyarakat yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sudah seharusnya untuk diawasi pergerakannya. Pengawasan dilakukan agar BMT dalam menjalankan kegiatannya tidak merugikan pihak nasabah maupun pihak yang memiliki hubungan dengan BMT. Badan atau lembaga yang memiliki peran untuk mengawasi BMT adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem Syari'ah yang dijalankannya, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM yang mana OJK merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi sektor keuangan dalam negeri

²⁰Lihat Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

tidak terkecuali BMT. Berikut lembaga-lembaga yang berwenang mengawasi BMT:

1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem Syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Menurut Peraturan Bank Indonesia ((PBI) Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.²¹

Fatwa DSN menjadi pegangan bagi DPS untuk mengawasi apakah lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar.²² DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut. Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya.²³ DSN memiliki wewenang:

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah;
- b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;

²¹M. Syafii Antonio, dikutip dalam Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 169.

²²Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 153.

²³Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 75.

- c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia;
- d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN;
- e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang, jika peringatan tidak diindahkan.²⁴

Dewan Syariah ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Tahunan. Mekanisme kerja dapat dilakukan setiap saat baik diminta oleh pengurus atau pengelola maupun atas inisiatif pribadi. Anggota dewan pengawas tidak dipilih tetapi diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah. Mereka harus berasal dari kalangan yang mengetahui sistem ekonomi Islam, fikih muamalah dan sekaligus memahami keuangan konvensional. Dalam keadaan tertentu mencari figure tersebut sangat sulit, oleh sebab itu biasanya diutamakan yang memahami aspek muamalah.²⁵

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah telah ada sejak berdirinya Bank Muamalat, yaitu bank yang pertama kali beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pada saat itu struktur kelembagaan Dewan Pengawas Syariah langsung berada dalam struktur Bank Muamalat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, jumlah Dewan Pengawas Syariah semakin bertambah dan beragam. Untuk menghindari munculnya perbedaan fatwa dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang sangat berpotensi keresahan

²⁴Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 179. Dikutip dalam Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, UII Press, Yogyakarta, hlm. 143.

²⁵*Ibid*

dan kebingungan di kalangan masyarakat dan nasabah, maka Majelis Ulama Indonesia sebagai payung lembaga keuangan dan organisasi keislaman di tanah air membentuk Dewan Syariah Nasional.²⁶

1. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam Pedoman Dasar DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:²⁷

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

2. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Mengenai tugas dan fungsi DPS diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut:²⁸

- a. DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok:

²⁶Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), hlm. 28, dikutip dalam Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 158.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid

- I. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- II. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- III. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- IV. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib:
- V. Mengikuti fatwa DSN.
- VI. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- VII. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pedoman pengawasan syariah hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan aspek kepatuhan syariah (sharia compliance aspects), baik dalam operasional maupun produk dan jasa bank syariah. Pedoman pengawasan syariah ini mengacu kepada:

- a) Undang-Undang Perbankan.
- b) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
- c) Pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- d) Prinsip-prinsip syariah dalam Sharia Standards (Ma'ayir Syar'iyah) yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).
- e) Pedoman umum dalam Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institution yang dikeluarkan oleh AAOIFI.
- f) Pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah yang diterapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (Dpbs-BI).
- g) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku bagi bank syariah.
- h) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah yang disusun oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- i) Panduan Audit Bank Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.
- j) Ketentuan umum yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan undang-undang yang berlaku secara umum.
- k) Berbagai buku literature lainnya yang terkait dengan pengawasan syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah sekurang-

kurangnya setiap enam bulan sekali, DPS harus melaporkan hasil pengawasan kepada BI, DSN, Direksi dan Komisari dengan format yang telah ditetapkan.

3. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)²⁹
 - a) Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - b) Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
 - c) Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.
 - d) Masa Kidmah (belum ditetapkan).
 - e) Hak DPS
 - I. Honorarium/uang transport yang pantas.
 - II. Ruang kerja/ruang rapat yang memadai.
 - III. Mengetahui secara mendalam ketentuan syariah yang dijalankan di LKS yang bersangkutan.

²⁹ibid

- IV. Mengetahui dan mengkritisi rencana operasional (bisnis plan) LKS yang bersangkutan.
- f) Kewajiban DPS
- I. Menghadiri rapat-rapat rutin DPS
 - II. Memberikan bimbingan dan pertimbangan syariah kepada LKS yang bersangkutan.
 - III. Memberikan nasihat dan koreksi kepada LKS bila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai syariah.
 - IV. Memberikan opini syariah kepada LKS yang bersangkutan.
 - V. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN-MUI.
- g) Peran dan Fungsi DPS
- I. Mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS.
 - II. Memberikan usul dan saran kepada LKS.
 - III. Memberikan opini syariah.
 - IV. Mengusulkan fatwa kepada DSN.
- h) Rapat-rapat DPS
- I. Rapat DPS diselenggarakan di kantor LKS pada waktu/jadwal yang telah disepakati bersama (dua bulanan, satu bulanan, setengah bulanan, mingguan, atau sewaktu-waktu diperlukan).
 - II. Rapat-rapat DPS diikuti oleh seluruh anggota DPS beserta pimpinan atau staf LKS yang ditunjuk.

- III. Rapat-rapat DPS membahas masalah yang berkaitan dengan fatwa DSN, rencana kerja baru, opini syariah, rencana usulan fatwa, dan lain-lain.

2.3 KEWENANAGAN OJK MENGATUR DAN MENGAWASI BMT

2.3.1 STATUS BADAN HUKUM BMT MENURUT OJK

Status Badan Hukum BMT Sebelum undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi ,³⁰
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, antara lain:
 - a. Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

³⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, sehingga sebagai konsekuensi logis kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

- b. Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
 - c. Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,
 - d. Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam,
 - e. Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
 - f. Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
 - g. Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik.
 - h. Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh.
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi

Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,

Apabila dianalisis lebih mendalam, eksistensi kelembagaan atas status badan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang selanjutnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, masih belum mampu mengakomodir keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, BMT berbeda dengan koperasi jenis koperasi pada umumnya,³¹ karena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional dan dalam BMT terdapat misi sosial sebagai Baitul Maal yang tidak bisa dipaksakan tunduk sepenuhnya pada undang-undang koperasi.

Eksistensi kelembagaan BMT sebenarnya telah diakomodir dengan adanya undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, di mana dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah,

³¹ Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumsi. Namun selanjutnya, dalam undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) tidak lagi menyebutkan Koperasi Serba Usaha, dan menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi adalah: Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam.

sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan pemerintah yang selanjutnya mengatur BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Namun dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pengaturan tentang koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dihapuskan dan kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sama sekali tidak mengatur tentang koperasi yang berlandaskan prinsip syariah. Namun, menurut Direktur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo, bahwa “sekarang kami tidak lagi mempunyai aturan setara undang-undang yang bisa mengatur keberadaan BMT, karena Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang secara spesifik telah mengatur penggunaan prinsip syariah dalam pelaksanaan koperasi telah dibatalkan dan kembali pada

undang-undang lama yang belum mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan tidak belum mengakomodir spesifikasi BMT sebagai koperasi dengan prinsip syariah”.³²

BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :

a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,

b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan

c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,

2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No.

³² Permohonan Judicial Review atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diajukan oleh Pemohon: Yayasan Bina Desa Sadajiwa,

28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Apabila dilihat dari ketiga kelompok karakteristik BMT berdasarkan status badan hukumnya tersebut, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bila memiliki status badan hukum koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memiliki persyaratan :

:³³

- a. Bentuk badan hukum
- b. Permodalan; dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini.

Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperasi atau Perseroan Terbatas. Apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum koperasi, maka akan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaga Keuangan Mikro wajib bertransformasi menjadi bank jika LKM melakukan kegiatan usaha melebihi

³³Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Jasa Keuangan Syariah.³⁴

Jika melihat pengaturan dari Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini bisa terjadi keambiguan dalam penafsirannya, karena dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro hanya disebutkan bahwa LKM memiliki bentuk badan hukum koperasi atau Perseroa Terbatas (PT), sedangkan semua bank memiliki status badan hukum Perseroan Terbatas dan tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian akan muncul pertanyaan, “apakah dengan demikian, yang dimaksud untuk bertransformasi menjadi bank adalah LKM dalam bentuk koperasi apabila melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM?” Pertanyaan selanjutnya, “apabila demikian, apakah LKM dalam bentuk koperasi hanya boleh melakukan kegiatan usaha di 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota saja? apabila melebihi satu Kota/Kabupaten harus berubah menjadi bank dan merubah status badan hukumnya menjadi perseroan terbatas?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas akan sangat berhubungan dengan permasalahan pengawasan LKM pasca Undang-Undang No. 1 Tahun

³⁴ Izin usaha yang dimaksud adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan persyaratan-persyaratan: (a) susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan; dan kelayakan rencana kerja. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan dan mulai diberlakukan. Karena menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan bahwa bentuk badan hukum LKM sangat mempengaruhi pengawasannya, khususnya lembaga yang akan mengawasinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Ayat (1), (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa :

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ;³⁵
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan pasal tersebut berarti pengawasan LKM berada di tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri , sebagaimana nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian, yaitu oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifudin Hasan, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kompleks Bank Indonesia, hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2014, tentang koordinasi pelaksanaan UndangUndang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).³⁶

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁶ Jobsmediaonline.com. Diunduh pada hari Rabu, tanggal 10 September 2018

Dengan demikian, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baru akan berlaku selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya pada tahun 2013 dan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan muncul keresahan di kalangan penggiat BMT, di mana Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini dinilai akan mentransformasikan status kelembagaan BMT yang semula adalah koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi bentuk bank yang nantinya akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena perkembangan BMT yang semakin pesat diikuti dengan pemekaran cakupan wilayah BMT lintas kota/kabupaten, bahkan antar provinsi.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan keresahan-keresahan tersebut akan terjawab setelah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini sudah ada dan dilaksanakan. Sampai saat ini, masih berada pada tahap inventaris LKM-LKM berdasarkan status badan hukumnya, apakah koperasi, perseroan terbatas atau yang tidak atau belum berbadan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia, baik yang konvensional maupun yang beroperasi dengan prinsip syariah tak terkecuali dengan BMT.

Tugas pengawasan tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang isinya:³⁷

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiunan, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

BMT ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang isinya:³⁸

Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:

³⁷Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁸Ibid

1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Selain undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga mengatur terkait perlindungan nasabah penyimpan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, 25, 26 yang isinya:

Pasal 24

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Pasal 25

Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
- b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 26

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Penyimpan yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM;
- b. membuat mekanisme pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Pasal 25, 26 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memiliki substansi yang

sama dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:³⁹

Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

2.4 Metode Penelitian

2.4.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini membahas aspek dan prosedur pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan mikro *Baitul Maal Wal Tanwil* di Yogyakarta diantaranya BMT BIF (Bina Insan Fikri), BMT ATTAAWUN, BMT BERINGHARJO dan BMT TAMZIZ.

2.4.2 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- 3) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

³⁹Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;

5) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan manajemen OJK dan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang ada hubungannya dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT.

c. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

2.4.3 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada permasalahan dan kemudian mengambil kesimpulan dari data yang diteliti dengan melihat dari undang-undang dan praktik di lapangan.

2.4.4 Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG REGULASI PENGAWASAN OJK TERHADAP BMT DI
YOGYAKARTA

3.1 Status Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Menurut OJK

Badan Hukum adalah salah satu aspek terpenting dan mendasar bagi sebuah lembaga atau institusi. Sebab legalitas suatu institusi ditentukan oleh status badan hukumnya. Status badan hukum itulah yang nantinya akan menentukan peraturan yang digunakan, cara pendirian dan pengawasannya. Begitu pula dengan Baitul Maal Wat Tamwil. Status badan hukum yang jelas bagi Baitul Maal Wat Tamwil akan memberikan pengaruh secara kelembagaan yang kemudian menentukan bagaimana dan kemana prosedur hubungan dengan lembaga terkait serta pertanggung jawaban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Salah satu aspek dari hukum positif adalah permasalahan yang berkaitan dengan status badan hukum. Hal tersebut tergantung pada aturan hukum yang berlaku pada tiap-tiap negara. Adapun status yang melekat pada suatu lembaga atau instansi adalah perwujudan eksistensi dari lembaga tersebut sehingga dapat diketahui apakah keberadaannya telah diakui negara atau

belum⁴⁰. Oleh karenanya menurut hemat penulis, penentuan status badan hukum Baitul Maal Wat Tamwil menjadi hal yang sangat penting, sebab dengan status badan hukum yang jelas bagi Baitul Maal Wat Tamwil akan menjadi landasan operasional yang resmi sehingga dapat menjadi bukti atas kualitas dan keberadaannya sebagai salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia.

Kaitannya dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, tentunya kedudukan Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan status badan hukum yang digunakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil. Sebab sebagaimana penulis telah kemukakan sebelumnya bahwa status badan hukum yang jelas akan mempengaruhi penentuan peraturan hukum yang akan digunakan, sehingga jika terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan akan dapat memberikan sanksi yang tepat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sebelum membahas tentang status badan hukum Baitul Maal Wat Tamwil, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan konsep badan hukum, sehingga dapat ditemukan status badan hukum yang tepat bagi Baitul Maal Wat Tamwil.

⁴⁰ Atjep Djazuli, *Sosialisasi Ekonomi Syari'ah dan Pola Pembiayaan Syari'ah*, (Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2007), h. 88

Menurut E. Utrecht badan hukum merupakan badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, artinya bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil dan merupakan fakta dalam pergaulan hukum meskipun tidak berwujud manusia atau benda yang terbuat dari kayu, besi, dan sebagainya.

Molengraaff berpendapat bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁴¹

Sedangkan menurut R. Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁴²

Subekti menambahkan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum harus mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Perkumpulan orang dewasa (organisasi)

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h, 69

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 19

- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*)
- c. Memiliki harta kekayaan tersendiri
- d. Memiliki pengurus
- e. Memiliki hak dan kewajiban
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa badan hukum adalah bagian dari subyek hukum yang tidak bernyawa, yang di dalamnya terdiri dari perkumpulan orang yang terorganisir dan mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama serta harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan tersebut merupakan harta murni dari suatu lembaga dan bukan dari masing-masing orang dari perkumpulan orang tersebut.

Pengertian badan hukum tersebut sekaligus menegaskan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil merupakan badan hukum. Hal ini dapat terlihat dari status yang digunakan Baitul Maal Wat Tamwil dalam menjalankan operasionalnya. Sebab sejauh pengamatan penulis selama ini, bahwa terdapat beberapa status hukum yang dimiliki oleh Baitul Maal Wat Tamwil, diantaranya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), Koperasi dan Yayasan.

Namun, walaupun secara pengertian KSM telah memenuhi syarat sebagai badan hukum, dalam sistem hukum di Indonesia KSM tidak diakui sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan, di Indonesia, badan hukum yang secara hukum positif diakui diantaranya yaitu Perseroan Terbatas (PT),

Koperasi, Yayasan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁴³ Masing-masing dari bentuk badan hukum tersebut mempunyai payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sebagai wujud pengakuan negara terhadap badan hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Koperasi, Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, status badan hukum yang disandang oleh Baitul Mal Wat Tamwil berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Neni Sri Iniyati pada tahun 2010, bentuk hukum Baitul Mal Wat Tamwil dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok⁶⁹, yaitu:

- a. Baitul Mal Wat Tamwil yang tidak berbadan hukum yakni yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum, yakni berbadan hukum Koperasi dan Yayasan.
- c. Baitul Mal Wat Tamwil yang tidak diketahui status hukumnya.

⁴³ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), h. 43

Kepastian badan hukum yang digunakan Baitul Mal Wat Tamwil merupakan hal yang sangat penting bagi Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dikarenakan oleh posisi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang diamanahi oleh undang-undang untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor kegiatan yang bergerak dalam jasa keuangan. Kepastian status badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil akan berimplikasi pada kepastian peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum Baitul Mal Wat Tamwil, sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut OJK sebagai lembaga pengawas dapat memberikan sanksi yang jelas dan tepat. Kepastian badan hukum bagi Baitul Mal Wat Tamwil sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Melihat dari tujuan, praktek dan karakteristik yang dimiliki oleh Baitul Mal Wat Tamwil, menurut pendapat penulis selain Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Baitul Mal Wat Tamwil, yakni Undang-Undang No.17 tentang Koperasi terkait banyaknya Baitul Mal Wat Tamwil yang menyandang status badan hukum sebagai koperasi dan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang zakat terkait fungsi sosial yang dimiliki Baitul Mal Wat Tamwil yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti badan hukum yang sesuai dengan

Baitul Mal Wat Tamwil, maka perlu dilakukan analisis pada masing-masing Undang-Undang dan keterkaitan satu Undang- Undang dengan Undang-Undang yang lainnya. Adapun dalam melakukan analisis, penulis memulainya dari Undang-Undang yang munculnya paling awal.

1. Baitul Mal Wat Tamwil dan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Hubungan antara Baitul Mal Wat Tamwil dengan Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan oleh posisi Baitul Mal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro. Posisi Baitul Mal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan dipertegas dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

“Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”⁷³

Hubungan keterkaitan antara Baitul Mal Wat Tamwil dengan Otoritas Jasa Keuangan juga ditemukan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”⁷⁴*

Dari pasal tersebut jelas bahwa keterkaitan antara Baitul Mal Wat

Tamwil dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah hubungan antara lembaga keuangan dengan lembaga pengawas yang mengawasi lembaga keuangan tersebut. Meskipun dalam Undang-Undang No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan secara eksplisit tidak menyebutkan lembaga keuangan mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil, bukan berarti Baitul Mal Wat Tamwil tidak masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, mengingat dalam pasal peralihan yakni Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa:

“(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Mal Wat Tamwil (BAITUL MAL WAT TAMWIL), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.” “(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memperoleh izin usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.”⁷⁵

Pasal tersebut diatas jelas secara eksplisit menyebutkan Baitul Mal Wat Tamwil termasuk lembaga keuangan mikro yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal tersebut juga memberikan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun bagi lembaga keuangan mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang telah ada sebelum Undang-Undang No.1 tahun 2013 diundangkan untuk berbenah mempersiapkan segala keperluan untuk mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Artinya, paling tidak pada tahun 2014 ini semua lembaga keuangan mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil harus sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Baitul Mal Wat Tamwil dan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Zakat

Bahwasanya salah satu fungsi yang dimiliki oleh Baitul Mal Wat Tamwil yang sekaligus menjadi ciri khas dan membentuk karakteristik dari Baitul Mal Wat Tamwil adalah fungsi sosial. Dimana selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana untuk kepentingan *profit oriented* berdasarkan syariat Islam, Baitul Mal Wat Tamwil juga menerima dana zakat, infaq dan sodaqoh untuk disalurkan kembali pada golongan yang berhak menerimanya.

3.2 Kewenangan Mengatur dan Mengawasi OJK Terhadap BMT

Sebagai pelaku ekonomi, Baitul Mal Wat Tamwil mempunyai beberapa asas, diantaranya asas keseimbangan, asas pengawasan publik dan asas campur tangan negara.

1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan secara garis besar dapat diproyeksikan ke bawah, antara lain:

- a) Keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan privat.
- b) Keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen.
- c) Keseimbangan kepentingan pengusaha dan tenaga kerja.
- d) Keseimbangan antarkepentingan para pihak dalam perjanjian.

Asas keseimbangan tersebut masih dapat diproyeksikan lebih ke bawah lagi sehingga dapat dikemukakan asas yang lebih rinci, yaitu:

- a) Asas perlindungan konsumen.
- b) Asas kebebasan berkontrak.
- c) Asas perlindungan terhadap kepentingan publik.

2. Asas Pengawasan Publik

Asas pengawasan publik ini merupakan salah satu mekanisme campur tangan kekuatan masyarakat secara umum dalam melakukan kontrol (pengawas terhadap kegiatan individual, kelompok, badan usaha, atau kelompok badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi).

Adapun pengawasan itu sendiri dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang *haq*. Pengawasan (kontrol) dalam ajaran Islam (hukum syariah) dibagi dua.⁴⁴ Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari *tauhid* dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Kedua, sebuah pengawasan

⁴⁴ Didin Hafiduddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005) , h. 156

akan lebih efektif jika sistem pengawasan juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Berkaca pada Rasulullah, Rasulullah melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, pada saat itu juga Rasulullah menegurnya sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah.

3. Asas Campur Tangan Negara

Asas campur tangan negara bertujuan untuk:

- a) Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
- b) Melindungi kepentingan produsen dan konsumen.
- c) Melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan pribadi.

Dari asas-asas yang dimiliki Baitul Mal Wat Tamwil seperti tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa selain melakukan kontrol dari pribadi Baitul Mal Wat Tamwil sendiri, Baitul Mal Wat Tamwil juga mengharapkan kontrol (pengawasan) dari pihak luar. Perpaduan asas-asas yang dimiliki oleh Baitul Mal Wat Tamwil tersebut bagi penulis merupakan perpaduan yang sangat menarik. Bahwa asas-asas yang dimiliki oleh Baitul Mal Wat Tamwil merupakan proses kontrol (pengawasan) yang

berkesinambungan. Yakni Baitul Mal Wat Tamwil memulai kontrol (pengawasan) dari pribadi Baitul Mal Wat Tamwil sendiri yang kemudian diikuti kontrol (pengawasan) dari pihak lain. Menurut penulis, gabungan dari asas-asaa yang dimiliki Baitul Mal Wat Tamwil tersebut merupakan manajemen yang sangat baik bagi kinerja Baitul Mal Wat Tamwil. Tidak hanya melakukan kontrol (pengawasan) dari pihak luar termasuk negara, Baitul Mal Wat Tamwil juga dengan sadar melakukan kontrol (pengawasan) terhadap pribadi Baitul Mal Wat Tamwil sendiri.

Dengan adanya asas-asas tersebut berarti Baitul Mal Wat Tamwil telah menerapkan fungsi manajemen yang kelima, yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen, pengawasan berarti prosesmemantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanyaitu konsisten dengan rencana-rencana. Pengawasan berdasarkan pada informasi yang sampai, pada manajemen untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan mikro, termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*

- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Seperti yang terlihat dalam huruf c, bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan, termasuk juga Baitul Mal Wat Tamwil. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan memeriksa lembaga keuangan, termasuk Baitul Mal Wat Tamwil ini juga terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”⁴⁵

⁴⁵ Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5394 tahun 2013

Bahkan pada Pasal tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap Lembaga Keuangan Mikro, termasuk Baitul Mal Wat Tamwil. Artinya, *blue print* (cetak biru) Lembaga Keuangan Mikro ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jika dibandingkan, pengawasan yang dilakukan antara kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Maal Wat Tamwil yang berbadan hukum koperasi, maka akan terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Perbandingan Kewenangan Kementerian Koperasi dan OJK

PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BAITUL MAL WAT TAMWIL	
Oleh Kementerian Koperasi	Oleh Otoritas Jasa Keuangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pertanggungjawaban b. Dokumen-dokumen, dan c. Keputusan dalam Rapat Anggota 2. Pemeriksaan terhadap; <ol style="list-style-type: none"> a. Koperasi membatasi keanggotaan b. Koperasi menolak permohonan anggota c. Koperasi tidak melakukan rapat anggota maksimal dua tahun d. Usaha Koperasi tidak dapat diharapkan lagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan melalui laporan keuangan 2. Pemeriksaan 3. Penyidikan 4. Perlindungan Konsumen 5. Menetapkan sanksi administratif 6. Memberikan atau mencabut: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha b. izin orang perseorangan; c. efektifnya pernyataan pendaftaran; d. surat tanda terdaftar; e. persetujuan melakukan kegiatan usaha; f. pengesahan; g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

<p>e. Koperasi tidak mengelola administrasi keuangan dengan benar</p> <p>3. Pemberian sanksi administratif berupa:</p> <p>a. Teguran tertulis</p> <p>b. Larangan menjalankan fungsi sebagai Pengurus Atau Pengawas Koperasi</p> <p>c. Pencabutan izin usaha</p> <p>d. Pembubaran⁴⁶</p>	<p>h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p> <p>7. Melakukan tuntutan pidana terhadap:</p> <p>a. Lembaga Keuangan Mikro (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil) yang menjalankan usaha tanpa izin.</p> <p>b. Pihak yang memberikan informasi mengenai pinjaman dan simpanan diluar ketentuan yang diperbolehkan.</p> <p>c. Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang meberikan keterangan palsu.</p>
---	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa kewenangan yang berbenturan. Kewenangan mengawasi, memeriksa dan memberikan sanksi administratif sama-sama dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil. Artinya, ternyata kewenangan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belumlah jelas.

Menyikapi kondisi di atas, penulis berpendapat bahwa pemerintah harus

⁴⁶ Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5355 tahun 2012

mengkompromikan Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah harus menjelaskan dalam peraturan pemerintah tentang sejauh mana kewenangan mengawasi, memeriksa dan memberikan sanksi administratif yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui dengan jelas aspek mana yang menjadi wilayah kewenangan mengawasi, memeriksa dan memberikan sanksi administratif Kementerian Koperasi dan aspek mana yang menjadi wilayah Otoritas Jasa Keuangan.

Namun selain perbenturan kewenangan tersebut di atas, hal lain yang menjadi cacatan penting adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kementerian Koperasi. Yakni kewenangan untuk melakukan penyidikan, melakukan tindakan-tindakan perlindungan konsumen serta dapat melakukan tuntutan pidana terhadap Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini Baitul Mal Wat Tamwil. Artinya kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan jauh lebih luas dan mencakup segala aspek. Tidak hanya aspek kelembagaan Baitul Mal Wat Tamwil sebagai Koperasi namun juga aspek perlindungan konsumen yang menggunakan produk dan jasa Baitul Mal Wat Tamwil.

3.3 Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta

Sebagaimana telah dijelaskan pada landasan teori, bahwa terdapat fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga

Keuangan Mikro berdasarkan Undang-Undang dan payung hukum yang berlaku. Dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa BMT termasuk di dalam lembaga keuangan mikro yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang seharusnya menurut Undang-Undang diatas diawasi oleh OJK. Setelah dilakukan observasi dan wawancara oleh peneliti kepada beberapa BMT di Yogyakarta, didapatkan bahwa hingga saat ini BMT belum diawasi langsung oleh OJK. Pengawasan OJK hanya sebatas pada pembayaran pajak yang harus dikeluarkan oleh BMT atas pendapatan yang diterima baik dari penghimpunan dana maupun pembiayaan yang dibebankan kepada

anggota⁴⁷. OJK menjelaskan bahwa Undang-Undang yang telah dibentuk yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang regulasi pengawasan OJK terhadap BMT belum sepenuhnya dilaksanakan. Hingga saat ini seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BMT masih diawasi oleh Dinas Koperasi sebab BMT didirikan berdasarkan prinsip koperasi⁴⁸.

Menindaklanjuti hal tersebut kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Koperasi di Yogyakarta. Hasil wawancara menunjukkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh BMT diawasi sepenuhnya oleh Dinas Koperasi berikut juga mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam operasionalnya. Untuk meningkatkan kepercayaan calon anggota baik yang ingin menginvestasikan dananya dan mengajukan pembiayaan, Dinas Koperasi bersedia memberikan informasi terkait dengan BMT yang tercatat baik dan terpercaya, diantaranya adalah BMT Beringharjo, BMT Bina Insan Fikri dan BMT Tamziz. Sehingga peneliti pun mengadakan observasi pada ketiga BMT tersebut⁴⁹.

Keterangan lebih lanjut didapatkan bahwa terdapat beberapa BMT yang tidak melanjutkan operasionalnya disebabkan oleh beberapa kasus yang terjadi, diantaranya; dana yang terhimpun dari anggota digunakan secara personal oleh pihak manajemen BMT itu sendiri, adanya pembiayaan macet yang berimbas pada berkurangnya pendapatan dan kerugian material, dan

⁴⁷Wawancara dengan Muhammad Rijal Manajer BMT at-Ta'awun Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul 15.00 WIB

⁴⁸Wawancara dengan Mentari SE Pegawai OJK Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul 15.40 WIB

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Ria Pegawai Dinas Koperasi Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul 15.21 WIB

beberapa kasus lainnya. Namun ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana perlindungan hukum yang digunakan oleh anggota untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak BMT jika terjadi kasus kasus tersebut? Pihak BMT menjawab bahwa Dinas Koperasi lah yang sepenuhnya akan bertanggung jawab. Adapun OJK tidak mempunyai otoritas atau kewenangan dalam hal ini, sebab BMT tersebut tidak diawasi langsung oleh OJK⁵⁰.

Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi BMT tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia, baik yang konvensional maupun yang beroperasi dengan prinsip syari'ah tak terkecuali BMT. Adapun tugas pengawasan tersebut tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nampak bahwa aturan perundangan yang telah ditetapkan tersebut belum diterapkan dalam praktik operasional secara keseluruhan. Sehingga harus menjadi perhatian yang lebih bagi kedua belah pihak baik pihak Otoritas Jasa Keuangan maupun Baitul Maal wa Tamwil untuk segera menerapkan Undang-Undang tersebut agar dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap BMT.

Sejauh ini peneliti juga berpendapat bahwa Dinas Koperasi belum mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BMT secara optimal. Hal ini

⁵⁰Wawancara dengan Anton Supriyanto Kepala Marketing BMT BIF cabang Sleman Kota pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul 15.30 WIB

diketahui dari banyaknya kasus kerugian yang dialami oleh para anggota yang menginvestasikan dananya ke BMT yang kurang mendapatkan pengawasan intensif oleh Dinas Koperasi. Adapun solusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi jika terjadi kasus pada sebuah BMT hanya diselesaikan secara intern pada pengelola atau personal BMT tersebut. Nampak terlihat bahwa Undang-Undang yang telah disusun akan sia-sia saja mengingat masyarakat sangat membutuhkan dan ingin mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

3.4 Analisis Kesesuaian Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BMT di Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa BMT di Yogyakarta dapat dijelaskan bahwa belum adanya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh OJK kepada seluruh BMT di Yogyakarta, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sudah ditetapkan sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang wewenang OJK dalam mengawasi Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia baik bank maupun Non bank termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yaitu BMT. Pembentukan Undang-Undang tersebut menurut hemat penulis adalah salah satu usaha pemerintah dalam memberikan hak perlindungan hukum baik kepada Masyarakat yang berniat untuk menyertakan dananya maupun kepada

pihak BMT dalam melindungi dana yang dibiayakan kepada anggota/nasabah. Namun sangat disayangkan hingga saat ini Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan pada lembaga keuangan mikro syari'ah seperti BMT, melainkan hanya diterapkan pada lembaga keuangan syari'ah Bank saja. Padahal BMT sangat menjadi rujukan bagi masyarakat khususnya pedagang mikro sebagai lembaga yang dipercaya dapat memberikan bantuan dana berupa pembiayaan syari'ah. Ditambah lagi bagi para investor yang berniat untuk menyertakan dananya baik dalam bentuk deposito maupun saham.

Menurut informasi dari salah satu Marketing di BMT BIF Yogyakarta, terdapat banyak investor yang menginvestasikan dananya ke BMT BIF dalam jumlah yang besar. Salah satunya adalah pemilik hotel Dafam yang berani berinvestasi hingga 23 Miliar pada BMT tersebut. Atas dasar kepercayaan dan tingkat religiusitas yang tinggi anggota tersebut berani berinvestasi dalam jumlah yang besar. Sebab anggota percaya bahwa dana yang diinvestasikannya akan dipergunakan oleh pihak BMT untuk kepentingan mencapai keuntungan dunia akhirat (*falah*). Yang akan menjadi pertanyaan bagi calon anggota atau investor lainnya adalah bagaimana BMT meyakinkan para anggota/investor atas keamanan dana yang telah disertakan, jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur dan mengawasinya. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut sangatlah penting mengingat semakin percayanya masyarakat terhadap kinerja BMT. Dalam hal ini OJK yang seharusnya berperan dalam

pengawasan kinerja dan operasionalnya, meskipun Dinas Koperasi sudah melakukannya. Namun tetap untuk melindungi hak anggota/investor perlu ada sumber hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesesuaian pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Maal wa Tamwil sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, sebab Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan hingga saat ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka di bagian ini peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Baitul Maal wa Tamwil menjelaskan bahwa seharusnya seluruh BMT yang didirikan di Indonesia tidak terkecuali di Yogyakarta diawasi oleh OJK sebagaimana peraturan yang tertulis pada Undang-Undang tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada pihak yang terkait dalam hal ini OJK dan beberapa BMT di Yogyakarta diketahui bahwa OJK tidak mengawasi seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh BMT di Yogyakarta. Adapun pengawasan dilakukan oleh Dinas Koperasi yang tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai landasan hukumnya.
2. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) terhadap BMT di Yogyakarta sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini disebabkan karena BMT di Yogyakarta tidak diawasi langsung oleh OJK melainkan hanya sebatas wacana hingga saat ini, meskipun Undang-Undang yang mengaturnya sudah ditetapkan.

B. SARAN

1. Untuk BMT

Lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya dan lebih memperhatikan perlindungan dana nasabah agar kepercayaan masyarakat kepada BMT dapat terjaga.

2. Untuk nasabah/anggota BMT

Sebagai salah satu unsur terpenting, nasabah/anggota BMT lebih peka dan kritis terhadap setiap produk yang ditawarkan oleh BMT serta tidak tergiur dengan tawaran bunga yang tinggi dari BMT agar nasabah/anggota BMT dapat meminimalisir terjadinya kerugian terhadap dirinya akibat ulah BMT yang tidak bertanggung jawab.

3. Untuk OJK

Agar segera mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam pengawasannya kepada BMT. Sehingga

OJK dapat lebih memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait kegiatan BMT, agar masyarakat memiliki pemahaman serta pengetahuan yang cukup sehingga kasus nasabah yang dirugikan oleh BMT dapat diminimalisir bahkan dapat dihindari. Selain itu, OJK agar memberikan pengawasan yang berkesinambungan melalui koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang mengawasi BMT.

4. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya juga perlu mengikuti perkembangan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada khususnya terkait perlindungan hukum terhadap nasabah/anggota BMT, mengingat semakin berkembangnya BMT di Indonesia sehingga permasalahan yang bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun dapat tersolusikan, serta peneliti juga dapat memperluas subyek penelitian, dan memisahkan data sebelumnya dengan analisis, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, 2005. Baitul Maal wat Tamwil ; Konsep dan Mekanisme di Indonesia. Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri.
- Antonio, M. Syafii, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, 2004
- Arsyad, Lincoln. 2008, Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja dan Sustainability. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Astanti, Dhian Indah., Juita, Subaidah, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017
- Azis, M. Amin Azis. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing, 2008, Djazuli dan Janwari, Yadi. lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan, Jakarta
- H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Imaniyati, Nani sri, aspek hukum BMT, PT CITRA ADITIYA BAKTI Bandung 2010
- Joelarso, BMT Summit 2012, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012.
- Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Masyithoh, Novita Dewi, Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Jurnal Economica Vol V Edis 2, Oktober 2014
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2002
- Nadine, Adra, Turpin, Jeremy., Reuze, Blanche. *Identification of Microfinance Institution Indonesia, Development of a Financial Model to Enable*

Renewable Energy Service Provision Through Microfinance, The RENDEVProject, Intelligent Energy-Europe (IEE),2009

Nurhadi, Beny, Pola Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang Berbadan Hukum Koperasi, Jurnal Populis Vol 3, No 5, Juni 2018

POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Reed, Larry R. 2012 *State of Microcredit Summit Campaign Report 2012*. Microcredit Summit Campaign, Washington D.C. USA

Rianto, M. Nur, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012

Rizky, Awalil, BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil, UCY Press, Yogyakarta, 2007

Susanto, Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2008

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, EKONOSIA, Yogyakarta, 2003

Stiyana, Vivi Mulia, *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Jasa Keuangan Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), hlm. 28, dikutip dalam Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
(Undang-Undang LKM).

Wardiwyono, Sartini, *Internal Control System for Islamic Micro Banking ; An Exploratory Study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta, Indonesia*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Emerald Group Publishing Limited, 2012

<http://www.ojk.go.id/lembaga-keuangan-mikro>, diakses Kamis, 9 Oktober 2015, pukul 17.00. WIB.

<http://aderustan.blogspot.co.id/2012/02/makalah-bmtty.html>, diakses Kamis, 9 Oktober 2015, pukul 17.00. WIB.